

Grasi Presiden dan Keadilan Restorative

Pemberian grasi oleh Presiden SBY kepada Chappelle Corby, warga negara Australia serta terpidana kasus penyeludupan Ganja ke Indonesia ternyata menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Meski ada anjuran dari Menkum HAM untuk tidak melihat pemberian grasi ini sebagai polemik, anjuran ini sulit diterima sebab pemberian grasi presiden dianggap merusak upaya hukum dan program nasional dalam pemberantasan narkoba sebagai salah satu kejahatan luarbiasa, selain terorisme dan korupsi. Pemberian Grasi pada Schapelle Corby ini memperlihatkan adanya kesenjangan pelaksanaan hukum oleh presiden dengan nilai yang dianut masyarakat dan kurangnya pertimbangan keadilan restorative.

Hukum dan Nilai Moral sosial

Memang benar bahwa grasi adalah salah satu hak prerogatif yang diberikan oleh UUD 45 kepada seorang presiden, namun ketika tindakan pemberian grasi dianggap berlebihan, maka penilaian tingkat moralitas dari masyarakat atas tindakan tersebut patut dipertanyakan. Oleh sebab itu, wajarlah bila ada upaya menggugat keputusan grasi ini seperti, pengajuan kasus ke PTUN, memintah hak interpelasi DPR, dan sebagainya. Oleh sebab itu, selain untuk tujuan hukum, penggunaan suatu hak prerogatif presiden hendaknya juga harus mempertimbangkan nilai moral sosial. Hal ini penting untuk senantiasa diungkapkan sebab masih banyak produk hukum nasional kita selama ini yang kurang berpihak pada masyarakat.

Salah satu gambaran hilangnya nilai moral dari produk-produk hukum ketika berkembangnya pendapat Max Weber dengan *legal domination*. Pendapat ini menganggap bahwa kekuatan utama suatu negara adalah pada kekuatan politiknya, termasuk kekuatan untuk memproduksi hukum. Hukum dibuat sesuai keinginan anggota legislatif, sehingga nilai moralitas tidak diperdulikan. Teori Weber ini bahkan mengatakan bahwa upaya memasukkan nilai moral kedalam suatu hukum justru akan menghilangkan nilai rasionalitas hukum itu sendiri (Habermas, ...) Olehnya, Habermas menilai pendapat ini tidak cocok bagi rasionalitas hukum, sehingga ia menawarkan teori *communicative action* yang menekankan pada partisipasi publik dan pencapaian konsensus melalui dialog sosial. Dengan *communicative action* nilai demokrasi yang selama ini hanya terdapat dalam konstitusi akan terbentuk sebagai suatu proses yang penuh dengan pertimbangan komunikasi yang mengarah pada hasil tertentu, dan dengan mengedepankan pengertian dan kerjasama kelompok yang berdasarkan pada mekanisme tindakan yang saling koordinatif

Sehubungan dengan kritisasi hak prerogatif presiden untuk memberikan grasi, maka salah satu hal yang terpenting dalam menyelesaikan polemik ini adalah dengan membuka wacana komunikasi langsung antara presiden sebagai pemilik grasi dengan masyarakat yang mempertanyakan hak ini. Ini bertujuan untuk memperlihatkan saling pengertian satu dengan lainnya dalam koridor demokrasi. Tentunya pula, hal ini memberi dampak positif bagi masyarakat dalam berdemokrasi mengingat belum adanya mekanisme yang jelas yang mengatur bagaimana cara menggugat atau membatalkan sebuah

grasi yang telah dikeluarkan oleh Presiden namun dirasakan tidak memihak rakyat.

Keadilan Restorative

Selain ide *communicative action* dari Habermas diatas dalam membantu penyelesaian polemik pemberian grasi presiden pada Corby, pertimbangan nilai keadilan restorative juga memperlihatkan proses komunikasi yang cukup signifikan. Seperti diketahui, sesuai dengan istilahnya, keadilan restorative merupakan bentuk keadilan yang berorientasi pada upaya pengembalian kondisi pada kondisi sebelum terjadinya suatu kejahatan, atau dengan kata lain, upaya untuk mengembalikan kehidupan harmonis seseorang atau masyarakat dengan melibatkan semua unsur seperti, korban, pelaku, atau masyarakat. Yang lebih penting, keadilan restorative bukan semata proses atau program pelaksanaan hukum, namun ia harus dijadikan sebagai philosophy kehidupan, sehingga meski tidak terlihat adanya suatu kejahatan, bilamana terasa adanya ketidakadilan pada masyarakat, maka harus ada upaya untuk menyelesaikan ketidakadilan tersebut, agar tingkat keharmonisan dapat terus terjaga.

Terlepas dari wacana politik, pemberian Grasi pada Corby sebagai seorang terpidana kasus narkoba telah menyebabkan nilai harmonisasi masyarakat yang menjunjung tinggi upaya perang pada narkoba terganggu. Keharmonisan yang terganggu ini hendaknya di upayakan untuk direparasi dengan cara-cara yang diterima oleh masyarakat. Dalam metode keadilan restorative, cara pengembalian nilai harmonisasi masyarakat biasa dilakukan dalam bentuk dialog, mereparasi kerusakan yang ditimbulkan, serta membangun perdamaian yang terganggu. Selain keadilan restorative juga mengenal adanya proses taubat (*repentance*), memaafkan (*forgiveness*), dan rekonsiliasi (*reconciliation*). Dengan demikian, untuk mengobati rasa harmonis masyarakat yang terganggu dengan adanya pemberin Grasi ini, maka meskipun presiden berhak memberikan grasi, ia hendaknya tetap mempertimbangkan untuk melakukan dialog dan mengemukakan alasan, atau pertimbangan keputusan tersebut. Dapat dipastikan bahwa dengan dialog secara terbuka akan terasa lebih memberikan nilai positif sosok presiden dimata masyarakat, sehingga upaya pengajuan kasus pada PTUN atau pengajuan hak interpelasi DPR tidak perlu dilakukan.